



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 05
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara kepada Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah, maka perlu merubah Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 05 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;

19. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
20. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar;
21. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;
22. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
23. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar;
24. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
25. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
26. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 24 Tahun 2019 tentang Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
27. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 05 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 05 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

BAB III KETENTUAN PEMBERIAN TPP Pasal 3

- (1) Pegawai ASN diberikan TPP yang diukur berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
 - (2) Pegawai ASN yang diberikan TPP berdasarkan Peraturan Wali Kota ini berdasarkan kriteria yang terdiri atas :
 - a. Beban kerja;
 - b. Prestasi kerja; dan
 - c. Pertimbangan objektif lainnya;
 - (3) Pegawai ASN yang diberikan TPP berdasarkan beban kerja adalah Pegawai ASN memangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
 - (4) Pemberian TPP kepada Pejabat fungsional pada Dinas Kesehatan dan pejabat fungsional pada Dinas Pendidikan berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya.
 - (5) Pemberian TPP kepada Pegawai ASN dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) TPP hanya diberikan kepada Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah daerah yang namanya tercantum dalam daftar gaji pada pemerintah daerah.
- (2) Pegawai pindahan dari kementerian/lembaga non kementerian/provinsi/kabupaten/kota lain ke pemerintah daerah dalam tahun anggaran berjalan yang namanya telah tercantum dalam daftar gaji, diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai 1 (satu) tahun setelah tercantum dalam daftar gaji.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) kepada Pegawai ASN pindahan dari kementerian/lembaga/lembaga non kementerian/provinsi/kabupaten/kota lain ke pemerintah daerah pada Tahun 2019 diberikan TPP terhitung sejak satu tahun melaksanakan tugas.

- (4) Terhadap Pegawai pindahan yang ditempatkan pertama kali ke pemerintah daerah setelah menyelesaikan sekolah kedinasan, diberikan TPP terhitung mulai setelah tercantum dalam daftar gaji dengan ketentuan apabila anggarannya tersedia.
- (5) Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural dan namanya belum tercantum dalam daftar gaji langsung diberikan TPP.
- (6) Terhadap pegawai ASN Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan pengawas yang dimutasi ke jabatan pelaksana, TPP dibayarkan berdasarkan tanggal surat pernyataan pelantikan dari pegawai ASN yang menggantikannya.
- (7) Pegawai ASN yang mengalami mutasi jabatan yang surat pernyataan melaksanakan tugas atau surat pernyataan pelantikan ditetapkan sampai dengan tanggal 10 pada bulan berjalan, TPP yang bersangkutan dibayarkan berdasarkan jabatan dan/atau SKPD yang baru.
- (8) TPP ASN tidak diberikan kepada :
 - a. Pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar berdasarkan keputusan atau surat perintah tugas;
 - b. Pegawai ASN yang bertugas sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar pemerintah daerah;
 - c. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar pemerintah daerah;
 - d. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara;
 - e. Pegawai ASN yang berstatus terpidana;
 - f. Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - g. Pegawai ASN yang masih menguasai aset milik pemerintah daerah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang bukan merupakan hak dan kewenangannya dan belum dikembalikan kepada pemerintah daerah; dan
 - h. Pegawai ASN yang wajib tetapi belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
- (9) Pegawai ASN yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat, hanya diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP selama 12 (dua belas) bulan berlaku sejak dijatuhi hukuman.
- (10) Pegawai ASN yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang, hanya diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP selama 3 (tiga) bulan berlaku sejak dijatuhi hukuman.
- (11) Pegawai ASN yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan, Hanya diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP selama 1 (satu) bulan berlaku sejak dijatuhi hukuman.

- (12) Pegawai ASN berkaitan dengan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan TPP berdasarkan beban kerja dan Prestasi kerja berupa capaian target PAD yang diberikan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.
 - (13) Pejabat Fungsional ASN di lingkungan Dinas Kesehatan dan rumah sakit daerah yang telah mendapat jasa pelayanan, tidak diberikan TPP berdasarkan beban kerja.
 - (14) Calon Pegawai ASN diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP yang ditetapkan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD.
3. Ketentuan diantara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambah satu Pasal yaitu Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Pejabat fungsional pada dinas pendidikan dan Dinas Kesehatan dibayarkan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berdasarkan kehadiran.
 - (2) Pembayaran TPP pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rumus jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dikali 100 % dikali besaran TPP.
 - (3) Formulir laporan kegiatan harian pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Setiap Pegawai wajib rekam kehadiran dengan menggunakan alat/mesin daftar hadir elektronik pada masing-masing unit kerja.
- (2) Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - a. pada pagi hari mulai pukul 07.00 wib s/d 07.30 wib untuk hari Senin s/d Jum'at;
 - b. pada sore hari mulai pukul 16.00 wib s/d 17.00 wib untuk hari Senin s/d Kamis;
 - c. pada sore hari mulai pukul 16.30 wib s/d 17.00 wib untuk hari Jum'at.
- (3) Perekaman kehadiran yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. pada pagi hari melakukan perekaman tidak tepat waktu melebihi pukul 08.30 wib dinyatakan tidak hadir, kecuali ada surat keterangan dari pimpinannya;

- b. pada sore hari melakukan perekaman tidak tepat waktu melebihi pukul 17.00 wib untuk hari Senin s/d Jum'at dinyatakan tidak hadir kecuali ada surat keterangan dari pimpinannya;
 - c. tidak melakukan absensi pulang tanpa alasan yang sah dinyatakan tidak masuk kerja;
- (4) Terhadap perekaman kehadiran Pejabat fungsional disesuaikan dengan jadwal kerja yang telah ditetapkan oleh Kepala SKPD/kepala unit kerja masing-masing.
5. Ketentuan diantara Pasal 21 dan Pasal 22 ditambah satu Pasal yaitu Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

Pemberian TPP kepada Pejabat Fungsional yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini diberikan terhitung sejak bulan Januari 2020.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 30 Maret 2020

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

dto

HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 30 Maret 2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

dto

KUSDIANTO

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HERRI OKSTARIZAL
PENATA TK. I
NIP. 19810927 200502 1 001

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|----------|
| 2. | | | | | | | | | |
| Pelaksanaan Tugas Pokok : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total Kehadiran : | ... hari |
| | | | | | | | | Total Pelaksanaan Tugas Pokok : | |

BESARAN TPP YANG DIBAYARKAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA:


$$\left(\frac{\text{JUMLAH HARI MASUK KERJA}}{\text{JUMLAH HARI KERJA}} \right) \times 100\% = \dots \% \times \dots \dots \dots \text{(Besaran 1)} = \text{Rp.} \dots \dots \dots$$

Mengetahui:
PEJABAT PENILAI

NAMA LENGKAP
PANGKAT
NIP :

- * Non Sertifikasi/Sertifikasi
- * Jasa Pelayanan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HERRI OKSTARIZAL
PENATA TK.I
NIP. 198109272005021001

Pematangsiantar,
PEMBUAT LAPORAN

NAMA LENGKAP
PANGKAT
NIP :

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

HEFRIANSYAH